

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun prosedur implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang di terapkan oleh BPN Kabupaten Dompu.

- a) Perencanaan dan persiapan;
- b) Penetapan lokasi kegiatan PTSL;
- c) Pembentukan panitia dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;
- d) Penyuluhan;
- e) Pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah;
- f) Pemeriksaan tanah
- g) Pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian hak
- h) Penerbitan keputusan pemberian sertifikat hak atas tanah
- i) Penyerahan sertifikat hak atas tanah

Kendala BPN/ATR Kabupaten Dompu dalam implementasi Peraturan Menteri Agraria No. 20 tahun 2017 dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terlihat adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang berimplikasi pada ketidaklancaran proses kegiatan pelaksanaan tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi masyarakat/pemohon PTSL, Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu harus dapat menjalin kerjasama dalam memperlancar proses pelaksanaannya. Usaha yang dapat dicapai menurut penulis diantaranya:

- a. Dalam mengatasi permasalahan atau kendala seperti diatas khususnya dalam hal tingkat pemahaman masyarakat tentang PTSL ini, maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu harus melakukan upaya penyelesaian dengan melakukan penyuluhan. Penyuluhan merupakan salah satu tahap dari pelaksanaan PTSL, dan ada beberapa materi yang disampaikan, namun pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu harus lebih menekankan atau lebih menjelaskan secara intensif dan konkrit tentang materi pembiayaan serta menekankan bahwa pelaksanaan program pensertifikatan ini sangat mudah untuk dilakukan. Penyampaian materi harus menggunakan bahasa yang sederhana dan lebih bagus jika penyuluhan menggunakan bahasa daerah Kabupaten Dompu, karena rata-rata masyarakat Kabupaten Dompu jarang yang dapat menanggapi dengan cepat penggunaan bahasa indonesia. Pada tahap penyuluhan ini harus diadakan sesi tanya jawab sampai dengan tidak adanya sesuatu yang membingungkan masyarakat. Selain itu Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dapat menggunakan Brosur sebagai alat penyampaian informasi yang dapat dibawa kemana-mana oleh peserta/pemohon. Brosur dapat dibagikan kepada masyarakat Kandai Dua pada saat pelaksanaan penyuluhan dan disediakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu.

Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu harus berhasil mengubah pola pikir masyarakat Kabupaten Dompu yang beranggapan bahwa tanah itu yang terpenting adalah dapat diambil manfaatnya dan memenuhi kebutuhan hidup. Kantor Pertanahan harus berhasil menumbuhkan kesadaran bahwa tanah juga memerlukan perlindungan hukum agar ketika suatu saat terjadi permasalahan yang mengakibatkan masuk dalam wilayah pengadilan, pemilik tanah dapat membuktikan kepemilkannya. Hal ini juga dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL untuk tahun-tahun kedepannya.

- b. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa bentuk koordinasi Pemerintah Daerah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu hanya bersifat sekedar mengetahui dan menginstruksikan kepada Kepala Wilayah Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Dompu. Anggaran yang didapatkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu untuk pelaksanaan program PTSL ini Murni dari APBN dan tidak ada sumber anggaran lain dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Bodie Harsono, *Hukum Agraria Nasional, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaa, jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta 2008.
- Boedi Harsono,. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*. Ed. Revisi. Cet.8. Djambatan, 2003. Jakarta.
- Efendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- H. M Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Hermanes R, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Yayasan Karya Dharma Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta, 1983.
- Jimmy Joses Sembiring, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Visi Media, Jakarta, 2010.
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Pendaftaran Tanah Edisi Revisi Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Moh. Hatta, *Bab-bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah*, Liberty, Yogyakarta, 2014.
- Mudjiono, *Hukum Agraria*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sahnann, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2043

Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria No. 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

C. INERNET

Kecamatan Bandung Kulon, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Terdapat dalam <http://kecamatanbandungkulon.org/pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-pts/>, di akses terakhir tanggal 13 Maret 2019 pukul 20.00 wita.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah www.dompukab.go.id di akses pada tanggal 11 Desember 2019

D. WAWANCARA

Wawancara dengan moh, syafrijal, S .ST. kasubsi pendafrtan tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, pada Tanggal 15 Desember 2019

Wawancara dengan Awaluddin, S.ST, kasubsi pengukuran dan pemetaan dasar dan tematik Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, pada 14 Desember 2019

Wawancara dengan Reynold Emmanuel, S.,Tr, kepala subseksi pengukuran dan pemetaan kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, pada tanggal 14 Desember